



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 23 TAHUN 1996
TENTANG
PENINDAKAN DI BIDANG CUKAI**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, diatur ketentuan mengenai wewenang Pejabat Bea dan Cukai;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dipandang perlu mengatur pelaksanaan kewenangan Pejabat Bea dan Cukai dalam melakukan penindakan di bidang cukai dengan Peraturan Pemerintah;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;

2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3613);

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENINDAKAN DI
BIDANG CUKAI.**



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :

1. Undang-undang adalah Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai.
2. Pabrik adalah tempat tertentu termasuk bangunan, halaman dan lapangan yang merupakan bagian daripadanya, yang dipergunakan untuk menghasilkan Barang Kena Cukai dan/atau untuk mengemas Barang Kena Cukai dalam kemasan untuk penjualan eceran.
3. Tempat Penyimpanan adalah tempat, bangunan, dan/atau lapangan yang bukan merupakan bagian dari Pabrik, yang dipergunakan untuk menyimpan Barang Kena Cukai berupa etil alkohol yang masih terutang cukai dengan tujuan untuk disalurkan, dijual, atau diekspor.
4. Tempat Penjualan Eceran adalah tempat untuk menjual secara eceran Barang Kena Cukai kepada konsumen akhir.
5. Penindakan adalah tindakan berupa penghentian, pemeriksaan, penegahan dan/atau penyegelan yang dilakukan oleh Pejabat Bea dan Cukai dalam rangka pelaksanaan Undang-undang.
6. Penghentian adalah tindakan yang dilakukan oleh Pejabat Bea dan Cukai untuk menghentikan pengangkut dan/atau sarana pengangkut guna kepentingan pemeriksaan Barang Kena Cukai yang dibawanya.

7. Pemeriksaan...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

7. Pemeriksaan adalah tindakan yang dilakukan oleh Pejabat Bea dan Cukai yang meliputi :
 - a. pemeriksaan atas sarana pengangkut Barang Kena Cukai;
 - b. pemeriksaan atas bangunan dan/atau tempat-tempat lain yang di dalamnya terdapat Barang Kena Cukai.
 - c. pemeriksaan atas pembukuan, untuk keperluan audit di bidang cukai.
8. Penegahan adalah tindakan yang dilakukan oleh Pejabat Bea dan Cukai terhadap :
 - a. Barang Kena Cukai, berupa penundaan pengeluaran, pemuatan, dan pengangkutannya; dan
 - b. sarana pengangkut Barang Kena Cukai, berupa pencegahan keberangkatan sarana pengangkut, kecuali sarana pengangkut umum.
9. Penyegehan adalah tindakan yang dilakukan oleh Pejabat Bea dan Cukai untuk mengunci, menyegel dan/atau melekatkan tanda pengaman yang diperlukan guna pengamanan cukai.
10. Sarana pengangkut adalah alat yang digunakan untuk mengangkut barang dan/atau orang, yang meliputi alat angkutan darat, perairan atau udara.
11. Pengangkut adalah setiap orang yang menjalankan sarana pengangkut yang di atasnya terdapat Barang Kena Cukai.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Pasal 2

- (1) Untuk menjamin hak-hak Negara dan dipatuhinya ketentuan Undang-undang, Pejabat Bea dan Cukai mempunyai wewenang untuk melakukan penindakan di bidang Cukai sebagai upaya untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai pelanggaran Undang-undang.
- (2) Penindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. Penghentian dan pemeriksaan terhadap sarana pengangkut;
 - b. Pemeriksaan terhadap Barang Kena Cukai, bangunan atau tempat lain yang berkaitan dengan Barang Kena Cukai, atau pembukuan;
 - c. Penegahan terhadap Barang Kena Cukai dan/atau sarana pengangkut; dan/atau
 - d. Penyegehan, penguncian, dan/atau pelekatan tanda pengaman yang diperlukan.

BAB II PENGHENTIAN

Pasal 3

Pejabat Bea dan Cukai berwenang menghentikan sarana pengangkut secara selektif berdasarkan informasi adanya Barang Kena Cukai yang diduga belum atau tidak memenuhi kewajiban yang diatur dalam Undang-undang.

Pasal 4...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Pasal 4

- (1) Atas perintah atau permintaan dari Pejabat Bea dan Cukai yang melaksanakan penghentian, pengangkut wajib menghentikan kendaraannya.
- (2) Pejabat Bea dan Cukai yang melaksanakan tindakan penghentian wajib menunjukkan surat perintah dan kartu identitas diri kepada pengangkut.

Pasal 5

Penghentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 segera diikuti dengan pemeriksaan sarana pengangkut dan barang yang berada di atasnya yang diduga merupakan Barang Kena Cukai yang belum atau tidak memenuhi kewajiban yang diatur dalam Undang-undang.

BAB III PEMERIKSAAN

Pasal 6

Pejabat Bea dan Cukai berwenang melakukan pemeriksaan terhadap :

- a. sarana pengangkut dan barang yang berada di atasnya, sebagai kelanjutan dari tindakan penghentian;

b. bangunan...